



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : B/1038 /LG.01.01/1/2022
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : Naskah Akademik dan draft 6 (enam) RUU
Hal : Usul Pengharmonisasian, Pembulatan
dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Provinsi

Jakarta, 17 Januari 2022

Yth. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Jakarta

Berdasarkan jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI tanggal 6 Desember 2021 dan sesuai Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 12 Januari 2022, diberitahukan dengan hormat, bahwa sesuai Pasal 103 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi II DPR RI telah menyusun dan menetapkan 6 (enam) RUU yaitu RUU tentang Provinsi Bali, RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Jambi, dan RUU tentang Provinsi Riau sebagai Usul Inisiatif Komisi II DPR RI.

Berkenaan dengan hal itu, sesuai Pasal 107 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR RI bahwa RUU disampaikan oleh Pimpinan II DPR RI kepada Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 6 (enam) draft Rancangan Undang-Undang dimaksud. (draft RUU dan Naskah Akademik terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Komisi II DPR RI
Ketua,

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
A-270

Tembusan :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Komisi II DPR RI;
3. Sekretaris Jenderal DPR RI;
4. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
5. Deputi Bid. Persidangan Setjen DPR RI;
6. Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : B/ 103g /LG.01.01/1/2022
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : Naskah Akademik dan draft 6 (enam) RUU
Hal : Usul Pengharmonisasian, Pembulatan
dan Pemantapan Konsepsi RUU Pemekaran Daerah

Jakarta, 17 Januari 2022

Yth. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Jakarta

Berdasarkan jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI tanggal 6 Desember 2021 dan sesuai Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 12 Januari 2022, diberitahukan dengan hormat, bahwa sesuai Pasal 103 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi II DPR RI telah menyusun dan menetapkan 6 (enam) RUU tentang Pemekaran Daerah/Provinsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yaitu: RUU tentang Provinsi Papua, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah, RUU tentang Provinsi Papua Barat, dan RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya sebagai Usul Inisiatif Komisi II DPR RI.

Berkenaan dengan hal itu, sesuai Pasal 107 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR RI bahwa RUU disampaikan oleh Pimpinan II DPR RI kepada Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 6 (enam) draft Rancangan Undang-Undang dimaksud. (draft RUU dan Naskah Akademik terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Komisi II DPR RI
Ketua,

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T

A-270

Tembusan :

1. Pimpinan DPR RI;
 2. Pimpinan Komisi II DPR RI;
 3. Sekretaris Jenderal DPR RI;
 4. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
 5. Deputi Bid. Persidangan Setjen DPR RI;
 6. Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI.
-